

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : w2-A4/ 458 /HK.005/II/2020

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Pengadilan Agama Rantauprapat yang bertandatangan di bawah ini :

- I JONI, S.Ag, Pejabat pembuat komitmen Pengadilan Agama Rantauprapat, dalam hal ini berindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Rantauprapat yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No 4. Rantauprapat selanjutnya disebut sebagai**PIHAK PERTAMA**
- II. GHUFRON HARAHAHAP, SH. Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu beraiamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No 62, Rantauprapat, selanjutnya di sebut.....**PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran Pendapatan Negara :
2. Surat perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu Nomor : W2.A4/ /HK.005/II/2020, tertanggal 02 Februari 2020 ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat perjanjian kerjasama (MuO) antara ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan **PIHAK KEDUA**, sepekat menindak lanjutinya dengan menjalin kerjasama untuk memberikan layanan Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian kerjasama (MuO) antara Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian (Kontrak) ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk menyediakan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Rantauprapat tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian kerjasama (MoU).

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

- 1 Pelayanan Posbakum di lakukan di ruang Pos bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Rantauprapat.
- 2 Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah layanan yang diberikan oleh pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi memperoleh informasi, Konsultasi, Advis dan Pembuatan dokumen dalam menjalani proses hokum pengadilan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- 1 Menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan.

2. Menyediakan Anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa di tetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**
 - b. besarnya imbalan berdasarkan pada lamanya waktu yang di gunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
 - c. besaran imbalan jasa sebagaimana di sebutkan pada huruf a dan b. di atas di ukur berdasarkan jam layanan yang diberikan Posbakum.
 - d. jasa untuk pemberi layanan Posbakum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam layanan .
 - e. Jumlah jam Layanan yang di berikan Posbakum seluruhnya 400 (empat ratus) jam layanan dalam tahun 2020 sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 (219 hari kerja)
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
4. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perjanjian kerjasama ini berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tulisan;
 - c. Pemberian sanksi secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja;

Pasal 4 **Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan layanan yang professional dan bertanggungjawab;
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;
3. Memberikan Konsultasi atau Advis yang seimbang dan konprenship;
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari penerima layanan Posbakum Pengadilan;
5. Menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia;
6. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan Posbakum Pengadilan;
7. Membuat laporan dan dokumentasi berkas penerima layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;
8. Bekerjasama dengan petugas Pengadilan yang di tunjuk ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan;
9. Dalam menjalankan kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas:
 - a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberi layanan hukum pengadilan yang terdiri dari :
 - Mebel
 - Komputer
 - Printer
 - Penyejuk ruangan
 - alat tulis kantor
 - b. Imbalan jasa yang di berikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan **standard biaya yang berlaku;**
10. mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan Posbakum pengadilan

Pasal 6
MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak di tandatanganinya surat perjanjian (Kontrak) antara **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan **PIHAK KEDUA** (**GHUFRON HARAHAP, SH**) pada tanggal 02 Februari 2020 dan berakhir pada akhir tahun anggaran belanja pada tanggal 31 Desember 2020 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PIHAK KEDUA** yang ketentuannya di atur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila kemudian hari di temukan kekeliruan dalam kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KOORDINASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalani
2. Dalam melaksanakan pelayanan posbantuan hukum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara Periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini di bebankan pada **DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat tahun anggaran 2020 Nomor : 005.01.2.401813/2020** tanggal 02 Desember 2019
2. Pembayaran kedua **PIHAK KEDUA** di lakukan melalui **KPPN Rantauprapat** rekening **PIHAK KEDUA**, atau melalui bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum di berikan melalui **PIHAK KEDUA** setiap satu bulan sekali berdasarkan realisasi jumlah jam layanan dari laporan pemberi layanan Posbakum dengan melampirkan :
 - a. Laporan Harian
 - b. Laporan Mingguan
 - c. Laporan Bulanan
 - d. Absensi

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya di Indonesia dengan cara musyawarah,

- mediasi, konsiliasi, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak menurut hukum yang berlaku Indonesia
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit yang anggotanya terdiri dari.
 - Wakil yang di tunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Wakil yang di tunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang di tunjuk dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai anggota merangkap ketua
 3. Keputusan panitia pendamai mengikuti kedua belah pihak dan biaya yang dikeluarkan oleh panitia pendamai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut oleh pihak yang kalah

Pasal 11 KETENTUAN LAIN

1. **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini tidak dibenarkan untuk memindahkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**
2. Segala sesuatu belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan di atur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian.
3. Perjanjian kerja sama ini disosialisasikan **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama

Pasal 12 PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA** dan masing-masing perjanjian kerja sama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. perjanjian kerja sama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT



JONI, Sag
Nip.19710413 199703 1002



PIHAK KEDUA
YAYASAN
LEMBAGA BANTUAN
HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM



LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN
POS LABUAN BATU

GHUFRON HARAHAP, S.H
Koordinator